

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. PTP Nusantara IV Unit Usaha Adolina telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pada Pasal 85 kepada seluruh pekerja terkhusus bagi pekerja yang bekerja di hari libur resmi. Pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. Namun apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan PTPN IV. Dan apabila pekerja dipekerjakan pada hari libur resmi maka PTPN IV akan memberikan upah lemburnya sesuai dengan berapa lama mereka bekerja. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan sebelumnya dengan jawaban yang diberikan oleh narasumber yang mengatakan bahwa jika hasil panen biji kelapa sawit melimpah maka pekerja akan diberikan lembur untuk mencegah hasil panen membusuk dan terbuang. Begitu juga dengan karyawan Tata Usaha yang mengatakan bahwa jika ada pekerjaan yang belum terselesaikan dan dalam keadaan *deadline* maka akan diberikan lembur.
2. Penyebab upah lembur tidak diberikan yaitu ditemukannya pekerja yang melakukan kerja lembur padahal dalam daftar kerja lembur nama

pekerja tersebut tidak tercantum. Karena semua mekanisme kerja di PTPN IV sudah tersusun secara prosedural. Dan apabila diperlukan perubahan juga atas dasar persetujuan kantor pusat PT. Perkebunan Nusantara. Namun ada saja pekerja yang ingin mendapatkan tambahan gaji lembur dengan ikut bekerja pada hari libur resmi dengan keadaan bahwa namanya tidak tercantum pada daftar pekerja yang bekerja di hari libur resmi. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak PTPN IV yang mengatakan bahwa upah lembur tidak akan diberikan pada pekerja yang tidak tercantum namanya untuk bekerja lembur pada hari libur resmi. Hal inilah yang menjadi penyebab upah lembur tidak diberikan kepada pekerja yang bekerja pada hari libur resmi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Kepada PTPN IV untuk tetap memperhatikan hak-hak semua pekerja tanpa terkecuali. Dan bila terdapat kesalahan pada berkas-berkas pekerja agar dapat memberitahukannya tanpa mengurangi hak para pekerja. Pemenuhan hak-hak para pekerja merupakan kewajiban perusahaan. Oleh karenanya setiap elemen harus ikut serta untuk menjamin kesejahteraan para pekerja. Tidak dipungkiri kesalahan dapat terjadi pada setiap manusia. Oleh karena itu jika ada berkas lembur pekerja yang dirasa salah, pihak perusahaan harus mampu mengakui kesalahan dan lebih berhati-hati dalam pemeriksaan berkas.

Karena jika 1 jam lembur saja terlewatkan akan sangat merugikan para pekerja.

2. Kepada Pekerja di PTPN IV agar dapat mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dan dapat saling bahu-membahu dalam menyelesaikan semua pekerjaan.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY